

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market sharia*) sedang marak di dunia, yang ditandai dengan adanya negara-negara Islam. Kemajuan *financial market sharia* di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syariah.¹ Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah.

Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal yang sangat prinsipil dan substansial, yakni prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syariah. Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan konvensional dan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non syariah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non bank syariah sebagai kreditor dan debitor.²

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia. Uang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran

¹ Faizal Dewantara, Skripsi: "*Sinkronisasi Definisi Akad-akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*" (Surakarta:UMS, 2018), hal. 1

² *Ibid*

islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip *kemaslahatan (tayyib)*, misalnya bebas dari *riba*, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul di Indonesia pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia –Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Seiring dengan perkembangan LKS saat ini tentu saja tidak lepas dari permasalahan, salah satunya mengenai aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Terdapat dua aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, adanya perbedaan definisi pada masing-masing aturan tersebut akan menimbulkan permasalahan di sektor lembaga keuangan tersebut bila terjadi permasalahan yang akan di timbulkan. Sebelum masuk dalam pembahasan penulis akan menjelaskan secara singkat apa yang di maksud dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (POJK) menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³ Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi

³ *Ibid*, hal. 1-3

syariah (KHES)⁴ adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁵

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (profit-losssharing) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.⁶

Akad Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelolaan dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Bagi hasil pada bank syariah sering disebut sebagai pengganti bunga pada bank konvensional, hanya bedanya apabila dalam bagi hasil keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif, artinya tergantung dari

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2008

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 3

⁶ Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA*, Diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewangubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966perkembanganprospekperbankansyariahindonesiamea201.pdf>, pada : tanggal 2 Desember 2019 pukul: 20:05 WIB

kondisi usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu bank syariah harus seoptimal mungkin untuk mengelola dana pihak ketiga yang tentunya tidak melanggar aspek syariahnya agar bagi hasil yang didapatkan akan meningkat, karena dengan hal ini nasabah akan tertarik untuk menandatangani dananya dan bank juga akan lebih mudah untuk mendapatkan modal berupa dana pihak ketiga dari para nasabah deposito. Selain itu dengan meningkatnya profitabilitas bank maupun nasabahnya, hal itu menunjukkan bahwa kinerja perbankan khususnya perbankan syariah yang tinggi.

Berdasarkan aspek ekonomi bank dapat menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku.⁷

Dalam produk perbankan syariah dapat dikemukakan antara lain:

Tabel 1.
Produk Perbankan Syariah

Produk penghimpun dana	Produk penyaluran dana	Produk Jasa
Wadiah	Jual-Beli	Sharf
Mudharabah (Deposito, Tabungan)	Sewa (Ijarah)	Wakalah (amanat)
	Bagi Hasil: - Musyarakah - Mudhorabah	Hawalah
		Kafalah
		Rahn (gadai)

Berdasarkan table diatas penulis akan membahas mengenai produk perbankan syariah yakni dalam produk perhimpunan dan produk penyaluran dana dalam akad Mudharabah. Oleh sebab itu berdasarkan

⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung : PT Remaja Rusdakarya 2019), hal. 138

uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk Tesis yang berjudul **ANALISIS PEMBAGIAN NISBAH DEPOSITO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH DI BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BOYOLALI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian *nisbah* Deposito *mudharabah* di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali?
2. Apakah pembagian *nisbah* Deposito *mudharabah* di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali, mengandung unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pembagian *nisbah* Deposito *mudharabah* di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali
2. Untuk mengetahui pembagian nisbah Deposito *mudharabah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, mengandung unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba* atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis
Secara teoristis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum lembaga keuangan syariah khususnya tentang akad *mudharabah*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian yang berkaitan dengan hukum lembaga keuangan syariah khususnya tentang akad *mudharabah*.
 - b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai hukum lembaga keuangan khususnya tentang akad *mudharabah*.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembagian nisbah menurut hukum positif yang berlaku yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mana pada dasar pembagian nisbah/bagi hasil dilakukan oleh shahibul mal dengan mudharib yakni dengan dasar prinsip syariah, yang mana telah dijelaskan pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah pada pasal 19. Sedangkan pembagian nisbah menurut hukum islam berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2, surat Al-Nisa'(4) : 29, surat Al-Ma'idah (5) : 1, surat Al-Baqarah (2) : 283 sedangkan Al-Hadis yakni Hadis Nabi riwayat al-Thabrani, Hadis Nabi riwayat Ibnu waja, Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf, dan ijma yakni menurut Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838.

Riba dalam pengertian secara bahasa (lughah) maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut⁸. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa: "riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena

⁸ Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Volume VII/Edisi 1, Mei 2016, hal. 6.

berjalannya waktu (nasi'ah)".⁹ Dan dalam riba terdapat tolak ukur yaitu mengandung tiga unsur :¹⁰

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
3. Jumlah tambahan yang diisyaratkan di dalam transaksi.

Maisir menurut peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.¹¹ Sedangkan kata maysir dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali.¹² Dan dalam maisir terdapat tolak ukur agar dapat disebut sebagai maisir yaitu dengan terpenuhinya 3 unsur yaitu :

1. Taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.¹³

Gharar Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah al-khathr (pertaruhan) atau al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-'aqibah) atau al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua

⁹ Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, terjemaah.M. Thalib (Surabaya : Penerbit Al-Ikhlas, 2000), hal. 23.

¹¹ peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.

¹² Taufik dan Ali Masjono, *Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia*,(Jakarta : Tnp Penerbit, 2016), hal. 352.

¹³ Mila, *Perbedaan riba, Gharar dan Maisir*. <https://www.islampos.com/inilah-perbedaan-riba-gharar-dan-maysir-43269/>, diakses pada 5 Januari 2020. Pukul 19.32.

jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian.¹⁴ Dan dalam Gharar terdapat tolak ukur agar dapat di sebut sebagai Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; pertaruhan atau perjudian.¹⁵

F. Metode Penelitian untuk Pendekatan Non-Doktrinal

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini, meliputi hal-hal sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.¹⁶ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali sebelum Bank BNI Syarih menjadi BSI. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : **Pertama**, karena didaerah ini wilayahnya terjangkau untuk melakukan penelitian secara

¹⁴ Taufik dan Ali Masjono, *Op. Cit.*, hal. 352

¹⁵ Mila, *Op. Cit.*

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, tt). Hal. 1 dan 3

intensif, **Kedua**, Akses untuk mendapatkan data-data untuk penelitian lebih mudah diperoleh.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan (mengeksplanasikan atau memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu :

- 1) Bagaimana pembagian nisbah Deposito Mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.
- 2) Apakah pembagian nisbah Deposito Mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, mengandung unsur maisyir, gharar dan riba.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,¹⁷ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yaitu Shahibul mal dan Mudharib.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.¹⁸

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam)

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

¹⁸ Faisal Sanapiah, 2007, *Format-Format penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo), hal 56.

kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk diminta informasi.¹⁹ Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah Mudharib.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow balling*²⁰ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.²¹

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.²²

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun

¹⁹ Ibid, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

²⁰ *Ibid*, hal 60.

²¹ *Ibid*, hal 59-60.

²² *Ibid*, hal 61.

oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada Bulan Oktober 2019-Januari 2020 sebelum Bank BNI Syariah melebur menjadi BSI. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa,

rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis

domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti²³.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.²⁴

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

²³ Faisal Sanapiah. *Op. Cit.* 74-76

²⁴ Faisal Sanapiah, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

G. Sistematika Tesis

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

terdiri dari uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tinjauan Pustaka dan menjelaskannya dari literature sehingga pembaca dapat memahami tentang pengertian akad secara umum yang meliputi : Pengertian akad Mudharabah secara terminologi menurut istilah fiqh yang dilihat dari beberapa Mazhab dan pengertian mudharabah etimologi, unsur-unsur akad mudharabah yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip perbankan syariah, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi, karena syarat umum dalam akad mudharabah bersifat wajib dan menjadi wujudnya suatu akad dan syarat khusus yakni syarat tambahan yang harus ada yang harus ada disamping syarat umum dalam melakukan mudharabah, subyek hukum yang ada dalam akad mudharabah, obyek yakni merupakan benda yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam akad mudharabah yang bertujuan untuk meyakinkan performace mudharib, prestasi (tujuan) dalam hal ini menjelaskan tujuan dari akad mudharabah yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang berbasis syariah bagi seluruh umat, rukun-rukun, jenis-jenis, dan bentuk-bentuk akad yakni menjelaskan berbagai bentuk akad dalam prinsip perbankan syariah yang salah satunya merupakan akad

mudharabah, selain itu menjelaskan bagaimana karakteristik perbankan syariah yang telah sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang ada di Indonesia dan membahas tentang pengertian batasan-batasan, dan unsur-unsur riba, grarar dan maisir.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisi tentang hasil analisis pembagian nisbah dalam akad mudharabah antara shahibul mal dengan Mudharaib ditinjau dari aspek yuridis normatif dan yuridis-sosiologis meliputi : Latar Belakang dan Sejarah berdirinya BNI Syariah, Prinsip Operasional BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, Produk BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, Pembiayaan Mudharabah, Penyaluran dana Mudharabah, Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan dan penyaluran dana Mudharabah BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali dengan sistem bagi hasil / nisbah ditinjau dari segi Hukum Islam, Dasar Hukum Islam, Madzhab sekaligus hasil analisis data, hasil penelitian yang menguraikan dasar hukum akad mudharabah di tinjau dari hukum Islam (Al Qur'an, Al Hadits, literatur fiqh), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-MUI yang memuat mudhrabah, dan dalam pelaksanaan akad mudharabah pembagian nisbah yang berada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, mengandung unsur maisyir, gharar dan riba atau tidak.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diuraikan oleh penulis serta ditambahkan daftar pustaka dan lampiran.